

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANGOLAT BORU
DALAM PERNIKAHAN ADAT MANDAILING**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

OLEH :

NUR SAKIYAH

NIM: 22070017

STAIN MADINA

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANGOLAT BORU
DALAM PERNIKAHAN ADAT MANDAILING**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

OLEH :

NUR SAKIYAH

NIM: 22070017

PEMBIMBING I

IDRIS, M.H
NIP. 199207172019081001

PEMBIMBING II

DEFEL FAKHYADI, M.S. HK
MIP. 198708192019031005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, Juli 2026

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Nur Sakiyah

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Nur Sakiyah, NIM. 22070017 yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangolat Boru Dalam Pernikahan Adat Mandailing**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

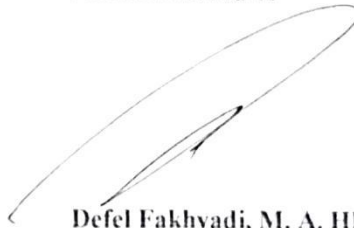
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



Idris, M. H
NIP. 199207172019081001

PEMBIMBING II



Defel Fakhyadi, M. A. HK
NIP. 198708192019031005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Nur Sakiyah, NIM. 22070017 yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangolat Boru Dalam Pernikahan Adat Mandailing**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan,
September 2026

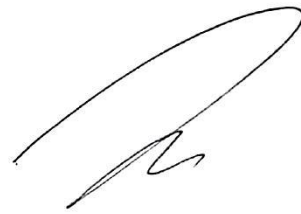
PEMBIMBING I



Idris, M. H

NIP. 199207172019081001

PEMBIMBING II



Defel Fakhyadi, M. A. HK

NIP. 198708192019031005

STAIN MADINA

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Nur Sakiyah

Nim : 22070017

Semester/T.A. : XI / 2025-2026

Tempat/Tgl Lahir : Pidoli Lombang, 19 Februari 2003

Alamat : Pidoli Lombang

No. Telp/hp : 082172707116

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangolat Boru Dalam Pernikahan Adat Mandailing** adalah benar karya sendiri dan saya bertanggungjawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, September 2026



Nur Sakiyah
NIM : 22070017

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangolat Boru Dalam Adat Mandailing**, atas nama **Nur Sakiyah, NIM 22070017**, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 17 September 2026.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 17 September 2026

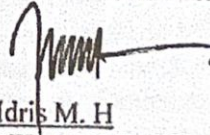
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua



Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Sekretaris

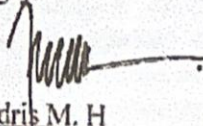


Idris M. H
NIP. 199207172019081001

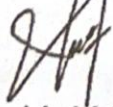
Anggota Penguji



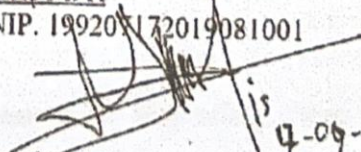
1. Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003



2. Idris M. H
NIP. 199207172019081001



3. Dr. Nur saniah, M. H. I
NIP. 198804042020122016



4. Dr. H. Muhammad Fadhlil Is, Lc., M.A
NIP. 198510252019031005

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. M. Samin Lubis, M.Ed
NIP. 197305012003121004



ABSTRAK

Nur Sakiyah, NIM. 22070017. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANGOLAT BORU DALAM PERNIKAHAN ADAT MANDAILING*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih dilaksanakannya tradisi *Mangolat Boru* dalam pernikahan adat Mandailing, khususnya di Desa Pidoli Lombang, yang dalam perkembangannya mengalami perubahan dari bentuk pemberian barang atau bantuan tenaga menjadi pemberian uang *pangolat*. Tradisi tersebut pada dasarnya bertujuan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, mempererat hubungan kekeluargaan, serta mempertahankan nilai-nilai adat dan sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu*. Namun, dalam praktiknya pemberian uang *pangolat* terkadang dipandang sebagai kewajiban yang dapat menimbulkan beban ekonomi dan tekanan sosial bagi pihak laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Mangolat Boru* dalam pernikahan adat Mandailing serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Mangolat Boru* masih dipertahankan sebagai bagian dari rangkaian pernikahan adat Mandailing dan mengandung nilai penghormatan, silaturahmi, serta kekeluargaan. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi tersebut pada dasarnya diperbolehkan dan dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' selama dilaksanakan berdasarkan kerelaan, musyawarah, kemampuan ekonomi, dan tidak bertentangan dengan syariat. Namun, apabila pemberian uang *pangolat* dilakukan secara memaksa, memberatkan pihak laki-laki, menimbulkan tekanan ekonomi, atau menjadi penghalang dalam proses membawa mempelai perempuan, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam dan cenderung termasuk '*urf fasid*'. Tradisi *Mangolat Boru* dapat tetap dilestarikan dengan mengembalikan pelaksanaannya pada nilai penghormatan, kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan.

Kata kunci: *Mangolat Boru*, Pernikahan Adat Mandailing, Uang Pangolat, Hukum Islam, '*Urf*'.

ABSTRACT

Nur Sakiyah, NIM. 22070017. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANGOLAT BORU DALAM PERNIKAHAN ADAT MANDAILING*. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, State Islamic College (STAIN) Mandailing Natal, 2026. This research is motivated by the continued practice of the Mangolat Boru tradition in Mandailing customary weddings—specifically in Pidoli Lombang Village—which has evolved from the provision of goods or manual labor into the giving of pangolat money. Fundamentally, the tradition aims to show respect to the bride's family, strengthen kinship ties, and uphold customary values and the Dalihan Na Tolu kinship system. However, in practice, the giving of pangolat money is sometimes viewed as an obligation that creates economic burdens and social pressure for the groom's side. This study aims to examine the implementation of the Mangolat Boru tradition in Mandailing customary weddings and analyze it from an Islamic legal perspective. It employs a field research methodology with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the Mangolat Boru tradition is still maintained as part of the Mandailing wedding sequence, embodying values of respect, the strengthening of social ties (*silaturahmi*), and kinship. From an Islamic legal perspective, the tradition is essentially permissible and can be categorized as *'urf shahih* (valid custom) provided it is carried out based on mutual consent, deliberation, and economic capacity, and does not conflict with Sharia. However, if the giving of pangolat money involves coercion, places an undue burden on the groom's side, causes economic strain, or acts as an obstacle to the process of bringing the bride to the groom's family, then the practice is inconsistent with Islamic legal principles and tends to fall under the category of *'urf fasid* (corrupt or invalid custom). The Mangolat Boru tradition can be preserved by realigning its implementation with the values of respect, mutual consent, justice, and public interest (*maslahah*).

Keywords: Mangolat Boru, Mandailing Customary Wedding, Pangolat Money, Islamic Law, *'Urf*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang merupakan contoh tauladan kepada ummat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di yaumul mahsyarkelak.

Skripsi ini ditulis, untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1). Adapun judul skripsi ini adalah *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANGOLAT BORU DALAM PERNIKAHAN ADAT MANDAILING*. Adapun dalam penulisan skripsi ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Namun demikian, berkat usaha dan kerja keras penulis, serta berkat bantuan dan semangat dari orang-orang terkasih dan terhormat. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis M. Ed selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
2. Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta staf karyawan yang senantiasa membantu penulis dan mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan, serta segenap para dosen sebagai tenaga edukatif yang senantiasa sabar membimbing, memotivasi, dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailinh Natal (STAIN MADINA).
3. Bapak Idris M.H Selaku pembimbing I yang dengan Ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan serta membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
4. Bapak Defel Fakhyadi M.A.Hk Selaku pembimbing II yang dengan Ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan serta membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.

5. Teristimewa pintu surgaku dan cinta pertama ku Ibu Suaimah dan Bapak Muhammad Hajji, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Dan tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan. Terimakasih sudah memberikan kepercayaan kepada putri pertama kalian untuk hidup jauh dari kalian selama 4 Tahun. Dan juga terimakasih sudah selalu ada disisi penulis mendampingi penulis sampai dititik ini. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi agar anaknya Berjaya sampai mendapatkan gelar S.H.
6. Sahabat seperjuangan ku, Lina Yuswarni S.H terimakasih selalu ada di samping penulis dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih untuk kesannya selama bersahabat semoga kita tidak puas sampai disini saja.
7. Terimakasih kepada diri saya sendiri, yang bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju Impian bukanlah ajang perlombaan, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat. Tidak hanya itu disaat kendala *“people come and go”* selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambisi dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai dititik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepannya.

Panyabungan, Agustus 2026

Nur Sakiyah,
NIM. 22070017

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Ketika manusia merasa tidak mampu, di situlah ia belajar bahwa kekuatan terbesar bukan berasal dari dirinya, melainkan dari Allah yang tidak pernah meninggalkan hamba-Nya.”

“Jika hari ini langkahku terasa berat, biarlah Tuhan menjadi payung di setiap perjalanan; sebab aku percaya, tidak ada perjuangan yang benar-benar sia-sia ketika ditempuh bersama-Nya.”

(Nadin Amizah – Berpayung Tuhan)



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTO	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tradisi Mangolat Boru dalam Masyarakat Mandailing	14
B. Teori Receptie a Contrario	22
C. Perkawinan dalam Pandangan Hukum Adat Mandailing dan Hukum Islam.....	25
D. Al- Adah al- Muhakkamah dalam Perspektif Hukum Islam.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sifat Penelitian	34
D. Lokasi Penelitian	35
E. Sumber Data Penelitian	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Keabsahan Data.....	37
H. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41

B. Pelaksanaan Tradisi Mangolat Boru dalam Pernikahan.....	46
--	----

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi	69
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
---------------------	----

B. Saran.....	79
---------------	----

DAFTAR KEPUSTAKAAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena melalui perkawinan terbentuk struktur dasar kehidupan sosial yang disebut keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, nilai, dan norma yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan personal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan sosial yang memiliki dampak luas terhadap tatanan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, perkawinan menjadi sarana untuk menjaga kesinambungan keturunan, menciptakan stabilitas sosial, serta membangun hubungan kekeluargaan yang harmonis di tengah masyarakat.

Tidak hanya sebagai bentuk legalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan juga mengandung dimensi moral, spiritual, dan sosial yang sangat kuat. Dalam praktiknya, perkawinan menjadi wadah untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara sah, sekaligus menjadi sarana untuk membangun kehidupan bersama yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, kasih sayang, dan saling pengertian. Selain itu, perkawinan juga berfungsi sebagai media untuk mempererat hubungan antar keluarga besar kedua belah pihak, sehingga tercipta jaringan sosial yang lebih luas dan kokoh dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), yang tidak hanya mengikat secara lahiriah tetapi juga memiliki dimensi spiritual di hadapan Allah SWT. Tujuan utama dari perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu kehidupan yang penuh dengan ketenangan, cinta kasih, dan kasih sayang. Konsep ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi juga pada pembentukan

keluarga yang harmonis dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, setiap praktik yang berkaitan dengan perkawinan idealnya harus selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam, baik dari segi pelaksanaan akad, tata cara, maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Islam pada dasarnya memberikan ruang bagi adat dan kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah Swt. Dalam QS. Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap ‘urf atau kebiasaan yang dikenal dan diterima dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum Islam, adat atau kebiasaan dapat menjadi salah satu pertimbangan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Adat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat diterima sebagai ‘urf shahih, sedangkan adat yang mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat tidak dapat dijadikan dasar pembenaran. Dengan demikian, keberadaan adat dalam pelaksanaan perkawinan perlu dilihat berdasarkan nilai, tujuan, dan praktik pelaksanaannya, bukan semata-mata karena adat tersebut telah dilakukan secara turun-temurun (Zahid, 2022, hlm. 455–456).

Namun demikian, dalam realitas sosial, praktik perkawinan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan tradisi, menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan nilai-nilai lokal yang dianut. Keragaman ini menjadi kekayaan budaya bangsa yang mencerminkan identitas masing-masing kelompok masyarakat. Dalam banyak kasus, adat istiadat bahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan, sehingga suatu perkawinan dianggap belum

sempurna apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Adat istiadat dalam masyarakat sering kali memiliki kekuatan yang mengikat dan dihormati layaknya hukum yang berlaku. Dalam beberapa komunitas, peran adat dalam mengatur perkawinan bahkan dapat sejajar dengan hukum agama, terutama dalam hal tata cara pelaksanaan dan simbol-simbol yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa adat tidak hanya berfungsi sebagai tradisi semata, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Konsep ini dikenal dengan istilah *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diakui keberadaannya oleh anggota masyarakat tersebut.

Dengan demikian, praktik perkawinan di Indonesia pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara norma agama dan norma adat. Di satu sisi, masyarakat berupaya untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan ajaran agama sebagai pedoman utama, namun di sisi lain, mereka juga tetap mempertahankan adat istiadat sebagai bagian dari identitas budaya. Interaksi antara kedua norma ini tidak jarang menimbulkan dinamika, terutama ketika terdapat perbedaan antara nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam agar pelaksanaan perkawinan dapat berjalan secara seimbang, tanpa mengabaikan nilai-nilai agama maupun kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat Mandailing merupakan salah satu kelompok etnis di Sumatera Utara yang masih mempertahankan adat istiadat sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan masyarakat Mandailing, adat memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar dalam mengatur hubungan kekerabatan, penyelesaian masalah, serta pelaksanaan berbagai upacara adat, termasuk perkawinan. Keberadaan adat tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya masih dijaga dan diwariskan secara turun-temurun sebagai identitas masyarakat Mandailing (Maisyaroh, Nur Aida, & Widya Sari,

Keunikan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing, 2024, hlm. 87–88).

Dalam sistem sosial masyarakat Mandailing dikenal konsep *Dalihan Na Tolu* yang terdiri atas mora, kahanggi, dan anak boru. Ketiga unsur tersebut memiliki fungsi dan kedudukan yang saling melengkapi dalam kehidupan bermasyarakat. *Dalihan Na Tolu* tidak hanya menjadi sistem kekerabatan, tetapi juga menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, pembagian peran, serta pelaksanaan upacara adat perkawinan sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat Mandailing (Misbahayati Rambe & Muhammad Alfikri, *The Role of Dalian Na Tolu Culture in Mandailing Batak Wedding Traditions*, 2022, hlm. 330–337). Dalam praktiknya perkawinan adat Mandailing memiliki tahapan yang panjang dan kompleks, mulai dari proses pra-pernikahan, pelaksanaan akad, hingga pasca-pernikahan. Setiap tahapan memiliki makna simbolik yang mencerminkan nilai-nilai budaya, sosial, dan religius masyarakat Mandailing. Adat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ritual, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan dalam perkawinan adat Mandailing adalah tradisi mangolat boru. Tradisi ini merupakan bagian dari rangkaian prosesi pernikahan yang dilakukan sebelum mempelai perempuan dibawa ke rumah pihak laki-laki. Dalam praktiknya, mangolat boru melibatkan interaksi antara keluarga mempelai perempuan dengan pihak laki-laki, khususnya anak namboru, yang berfungsi sebagai bentuk simbolik perpisahan sekaligus penghormatan terhadap keluarga perempuan (Herlina Hanum Harahap, Muhammad Ridwan Lubis, & Dormauli Manurung, *Bentuk Perkawinan Hukum Adat Mandailing*, 2024, hlm. 317–324).

Dalam tradisi mangolat boru, pihak laki-laki biasanya diwajibkan memberikan sejumlah uang yang dikenal dengan istilah uang pangolat kepada pihak keluarga perempuan. Pemberian ini dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan dan permohonan izin atas keberangkatan mempelai perempuan. Namun, dalam praktiknya, proses ini tidak jarang berlangsung cukup lama

karena adanya negosiasi atau permintaan tambahan dari pihak keluarga perempuan (Misbahayati Rambe & Muhammad Alfikri, *The Role of Dalian Na Tolu Culture in Mandailing Batak Wedding Traditions*, 2022, hlm. 330–337).

Pada dasarnya, pemberian uang pangolat dalam tradisi mangolat boru dapat dipahami sebagai bagian dari simbol penghormatan dan penguatan hubungan kekeluargaan. Akan tetapi, persoalan dapat muncul apabila pemberian tersebut berubah dari bentuk penghormatan yang dilakukan berdasarkan kerelaan menjadi suatu kewajiban yang dianggap harus dipenuhi tanpa mempertimbangkan kemampuan pihak yang memberikan. Kondisi tersebut perlu dilihat berdasarkan prinsip hukum Islam yang menghendaki adanya kemudahan dan menghindari kesulitan. Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Kementerian Agama RI, 2019).

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu praktik sosial, termasuk adat perkawinan, hendaknya tidak menimbulkan kesulitan atau beban yang berlebihan bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip menghindari kemudharatan juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad Saw.: *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ*, yang berarti “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” Kaidah tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam hukum Islam untuk mencegah timbulnya kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, apabila pelaksanaan mangolat boru menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan atau dilakukan melalui tekanan terhadap salah satu pihak, maka praktik tersebut perlu dikaji berdasarkan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan (Basit, 2025).

Tradisi mangolat boru pada dasarnya memiliki nilai-nilai sosial yang positif, seperti mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga kehormatan keluarga perempuan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tradisi ini juga menimbulkan berbagai persoalan. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti

menunjukkan bahwa dalam praktiknya sering muncul unsur pemaksaan terhadap pihak mempelai laki-laki. Salah satu informan, Abdul Aziz, menyatakan bahwa :

“Dor do pihak laki-laki terpaksa secara inda langsung untuk memenuhi permintaan dalam tradisi mangolat boru. Apalagi setelah biaya pesta pernikahan na godang, adong dope tambahan hepeng na harus dibayar, tentu i terasa memberatkan. Waktu i, au sandiri mangaluarkan sekitar Rp 500.000 untuk keperluan mangolat boru. Padahal sebelum i, biaya pesta madung godang, jadi tambahan i tetap terasa beratna. Selain i, mangolat boru inda termasuk rukun dohot syarat sahnya pernikahan dalam Islam. Jadi menurutku, seharusnya nda tola sampai memberatkan atau terkesan memaksa pihak laki-laki.”

“Sering kali, pihak laki-laki dipaksa secara tidak langsung untuk memenuhi permintaan dalam tradisi mangolat boru. Apalagi setelah mengeluarkan biaya pernikahan yang besar, masih ada tambahan uang yang harus dibayarkan, sehingga terasa memberatkan. Waktu itu, saya sendiri mengeluarkan sekitar Rp 500.000 untuk keperluan mangolat boru. Padahal sebelumnya biaya pesta pernikahan sudah cukup besar, jadi tambahan tersebut tetap terasa bebannya. Selain itu, mangolat boru bukan termasuk rukun maupun syarat sahnya pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, menurut saya, tradisi ini seharusnya tidak sampai memberatkan atau terkesan memaksa pihak laki-laki.”

Di sisi lain, tokoh adat setempat, Asbullah, menyatakan bahwa mangolat boru merupakan kewajiban dalam hukum adat yang berlaku di Desa Pidoli Lombang dan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan rangkaian prosesi perkawinan adat Mandailing. Menurutnya, keberadaan tradisi ini bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian yang menentukan sah atau tidaknya suatu pesta pernikahan dilaksanakan secara adat. Tanpa adanya pelaksanaan mangolat boru, maka suatu pernikahan dianggap belum memenuhi ketentuan adat yang berlaku, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara sempurna dalam perspektif adat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa adat memiliki kedudukan yang sangat kuat dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, bahkan menjadi standar dalam menentukan kelengkapan suatu peristiwa sosial, khususnya dalam hal perkawinan. Sebagaimana perkataannya yaitu :

“mula diligi sannari, tradisi mangolat boru i memang madung adong parubahan dibanding dohot na jolo. Najolo prosesna ginjang, bahat tahapanna, jadi porlu waktu na lobi bahat. Tapi sannari, adong na

disederhanaon, nda songon na joloi be. Parubahan i biasana di bagian teknis do, misalna waktu pelaksanaan na dipasingkat, atau adong tahap na digabung jadi satu. i inda berarti dihilangkan, tapi hanya disesuaikan ma dohot kondisi masyarakat sannari. Walaupun songoni, makna dohot nilai ngon tradisi mangolat boru inda marubah. Intina tetap adong kewajiban na harus dipenuhi oleh pihak laki-laki i do na paling penting dalam adat i. Salah satu kewajiban i, ima pemberian hepeng tu pihak keluarga boru. Ima sebagai tanda penghormatan. Bagian inda tola ditinggal, memang madung jadi adat na harus jalankon. Jadi walaupun bentuk pelaksanaanna bisa marubah mengikuti zaman, tapi nilai kewajibanna tetap dijago. Ido na membuat tradisi mangolat boru tetap hidup sampe sannari”.

“Kalau dilihat sekarang,tradisi mangolat boru saat ini memang sudah mengalami perubahan dibandingkan dengan dahulu. Dulu prosesnya panjang dan terdiri dari banyak tahapan, sedangkan sekarang sebagian sudah disederhanakan. Perubahan tersebut biasanya hanya terjadi pada aspek teknis, seperti waktu pelaksanaan yang dipersingkat atau beberapa tahapan yang digabungkan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang, bukan untuk menghilangkan adat tersebut.Namun demikian, makna dan nilai dari tradisi mangolat boru tetap tidak berubah. Intinya, kewajiban pihak laki-laki masih harus dipenuhi. Salah satunya adalah pemberian sejumlah uang kepada pihak keluarga perempuan sebagai bentuk penghormatan. Jadi, meskipun bentuk pelaksanaannya dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, nilai kewajiban dalam tradisi mangolat boru tetap dijaga dan tidak boleh ditinggalkan”.

Menurut Asbullah sesuai wawancara meskipun tradisi mangolat boru mengalami penyederhanaan dalam pelaksanaannya, kewajiban pemberian dari pihak laki-laki tetap dipertahankan. Hal ini menjadi permasalahan karena dalam praktiknya kewajiban tersebut sering dianggap tidak boleh ditinggalkan, sehingga perlu dikaji dalam perspektif hukum Islam apakah masih sesuai dengan prinsip syariat atau justru memberatkan.

Dalam praktik yang berlaku saat ini, kewajiban pembayaran dalam mangolat boru telah ditetapkan melalui hasil musyawarah bersama yang melibatkan tokoh adat dan aparat desa, sehingga memiliki kekuatan yang mengikat secara sosial. Jumlah yang telah disepakati adalah sekitar Rp300.000 untuk mangolat boru dan Rp1.500.000 untuk topot kahanggi, yang diberikan secara bersamaan dalam prosesi adat. Penetapan nominal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeragamkan praktik yang sebelumnya mungkin

bersifat fleksibel, namun di sisi lain juga memperlihatkan bahwa adat telah mengalami formalisasi dalam bentuk aturan yang lebih tetap dan terstruktur di tengah masyarakat. Sementara itu, menurut tokoh agama, Aprisal, praktik mangolat boru dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang bersifat syubhat, karena terdapat unsur penghalang apabila tidak dipenuhi. Ia juga menilai bahwa praktik tersebut dapat mengarah pada bentuk pemaksaan atau pungutan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam. Tokoh Agama Aprisal mengatakan bahwa :

“Menurut pandanganku sebagai tokoh agama, praktik mangolat boru i bisa dikategorikan sebagai hal na syubhat. Soalnya, adong unsur penghalang mula nda dipenuhi kewajiban i. Salain i, praktik i pe bisa mangarah tu bentuk pemaksaan atau pungutan, Inda sesuai dohot prinsip hukum Islam. Jadi, perlu benar-benar dikaji ulang supaya nda menyimpang dari ajaran agama”.

“Menurut saya sebagai tokoh agama, praktik mangolat boru dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang bersifat syubhat. Hal ini karena terdapat unsur penghalang apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi mengarah pada bentuk pemaksaan atau pungutan, yang dalam pandangan hukum Islam tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, tradisi ini perlu dikaji kembali agar tidak menyimpang dari nilai-nilai hukum Islam”.

Perbedaan pandangan antara masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara adat dan hukum Islam dalam praktik mangolat boru. Di satu sisi, adat menempatkan tradisi ini sebagai kewajiban, sementara di sisi lain, terdapat keberatan karena adanya unsur pemaksaan dan beban ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa letak permasalahan utama terletak pada konflik antara kewajiban adat dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangolat Boru Dalam Pernikahan Adat Mandailing. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara adat dan syariat, serta memberikan solusi yang konstruktif dalam menyikapi praktik adat yang berkembang di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikehendaki diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi mangolat boru dalam pernikahan adat Mandailing?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mangolat boru dalam pernikahan adat Mandailing?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tradisi mangolat boru dalam pernikahan adat Mandailing.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mangolat boru dalam pernikahan adat Mandailing.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian hubungan antara hukum Islam dan tradisi adat yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dalam memahami dan menilai tradisi mangolat boru dalam pernikahan adat Mandailing sebagai praktik sosial budaya yang berkembang di tengah masyarakat, serta memperluas kajian mengenai penerapan kaidah fikih seperti al-'adah muhakkamah dan nilai-nilai maqasid al-syari'ah dalam konteks adat dan budaya lokal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan integrasi antara hukum Islam dan kearifan lokal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi masyarakat Mandailing dalam memahami

dan melaksanakan tradisi mangolat boru dalam pernikahan adat agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tokoh adat, tokoh agama, serta aparat pemerintah dalam merumuskan sikap dan kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian tradisi adat tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan agar dapat menjalankan prosesi adat secara bijak, proporsional, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

3. Manfaat Sosial

Secara sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi tradisi mangolat boru dalam membangun keharmonisan hubungan sosial dan kekeluargaan di tengah masyarakat Mandailing. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sarana dialog antara nilai-nilai adat dan nilai-nilai hukum Islam, sehingga tercipta keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan dinamika perubahan sosial masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tradisi yang berkembang tetap memiliki nilai positif, tidak memberatkan, serta mampu memperkuat solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat Mandailing, khususnya dalam konteks keluarga Muslim.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, penulis memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah penilaian terhadap suatu praktik berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum Islam. Dalam penelitian ini, tinjauan hukum Islam diarahkan untuk mengetahui kedudukan tradisi Mangolat Boru, khususnya pemberian uang pangolat, apakah pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariat, kemaslahatan, kerelaan, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Penilaian tersebut juga menggunakan konsep adat atau 'urf dan kaidah fikih *al-'adah al-*

muhakkamah sebagai salah satu dasar dalam melihat kedudukan adat dalam hukum Islam (Fiteriana, 2023).

2. Tradisi Mangolat Boru adalah salah satu tradisi dalam rangkaian perkawinan adat Mandailing yang berkaitan dengan penghormatan kepada keluarga pihak perempuan sebelum mempelai perempuan dibawa ke pihak laki-laki. Dalam penelitian ini, Mangolat Boru difokuskan pada pelaksanaan adat dan pemberian uang pangolat yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Tradisi perkawinan masyarakat Mandailing pada umumnya melibatkan unsur-unsur *Dalihan Na Tolu* serta berbagai tahapan adat yang memiliki nilai kekeluargaan dan sosial (Rambe & Alfikri, 2022; Harahap, Lubis, & Manurung, 2024).
3. Pernikahan Adat Mandailing adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya tidak hanya mengikuti ketentuan agama, tetapi juga melibatkan tata cara dan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat Mandailing. Pelaksanaan perkawinan adat tersebut berkaitan erat dengan sistem Dalihan Na Tolu, yaitu mora, kahanggi, dan anak boru, yang memiliki peran dalam pelaksanaan berbagai prosesi perkawinan adat Mandailing (Rambe & Alfikri, 2022; Harahap, Lubis, & Manurung, 2024).
4. Uang Pangolat adalah pemberian sejumlah uang dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan dalam pelaksanaan tradisi Mangolat Boru. Dalam penelitian ini, uang pangolat menjadi bagian yang dikaji untuk mengetahui kedudukannya dalam adat serta bagaimana hukum Islam memandang pemberian tersebut apabila dilakukan secara sukarela, berdasarkan kemampuan, atau apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur tekanan dan pemberatan terhadap pihak laki-laki.

Hukum Islam dalam penelitian ini adalah ketentuan dan prinsip syariat Islam yang digunakan untuk menilai pelaksanaan tradisi Mangolat Boru. Penilaiannya terutama berkaitan dengan kesesuaian adat dengan syariat, penerapan kaidah al-'adah al-muhakkamah, serta pertimbangan kemaslahatan

dan kemudahan. Adat dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Fiteriana, 2023).

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian Harahap dkk. (2022) membahas tradisi Mangolat Boru dalam perkawinan masyarakat Mandailing dan menemukan bahwa pemberian uang pangolat merupakan bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan, tetapi dalam praktiknya dapat menimbulkan permintaan tambahan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan ibadah. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji Mangolat Boru dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Harahap dkk. lebih menitikberatkan pada pemberian uang pangolat dan dampaknya terhadap pelaksanaan ibadah, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tradisi dan kesesuaiannya dengan hukum Islam di Desa Pidoli Lombang (Harahap dkk., 2022, hlm. 15).

Penelitian Ramdhani dkk. (2023) mengkaji tradisi Mangolat Boru dalam perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi tersebut bermakna sebagai penghormatan kepada keluarga perempuan dan penguat hubungan kekeluargaan, dengan pemberian uang pangolat melalui musyawarah. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek dan kajian terhadap pelaksanaan Mangolat Boru. Perbedaannya, penelitian Ramdhani dkk. dilakukan di Tapanuli Selatan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Pidoli Lombang, Kabupaten Mandailing Natal, dengan penekanan pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi tersebut (Ramdhani dkk., 2023, hlm. 3).

Penelitian Arif dkk. (2024) membahas tradisi Mangambat Boru yang merupakan istilah lain dari Mangolat Boru dalam masyarakat Mandailing, terutama mengenai makna, pelaksanaan, dan kedudukannya sebagai 'urf. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tradisi Mangolat/Mangambat Boru dan kaitannya dengan hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Arif dkk. lebih menekankan kedudukan tradisi sebagai 'urf, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan tradisi serta pemberian uang pangolat ditinjau dari kerelaan, kemampuan

ekonomi, dan potensi pemaksaan di Desa Pidoli Lombang (Arif dkk., 2024, hlm. 43279).

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*), sehingga sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang menguraikan urgensi penelitian tentang tradisi *mangolat boru* dalam perkawinan masyarakat Mandailing, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, hasil penelitian yang relevan (penelitian terdahulu), serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, membahas konsep adat dan budaya dalam perspektif hukum Islam, konsep adat dalam masyarakat Mandailing Natal, tradisi mangolat boru dalam perkawinan adat Mandailing, teori *'urf* (*al-'adah muhakkamah*), serta prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian yaitu Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kota, sumber data (data primer dan sekunder), teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik keabsahan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memaparkan hasil penelitian mengenai praktik tradisi *mangolat boru* dalam perkawinan di Desa Pidoli Lombang, persepsi masyarakat terhadap tradisi tersebut, makna dan nilai yang terkandung di dalamnya, serta analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *mangolat boru*.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang ditujukan kepada masyarakat, tokoh adat, dan pihak terkait lainnya.